



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
NOMOR : 10/SK/KPN/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung RI dalam rangka Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Kisaran;
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Implementasi Sistem informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN;
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Kedua** : Tugas Tim Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah :
- Memberikan Informasi, Pelatihan dan pendampingan tentang penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kepada Individu pengguna sesuai tugas dan fungsinya;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Kisaran
Pada tanggal : 16 Maret 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Dr. FAHMIRON, SH., MHum
NIR 19670619 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial ;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
4. Panitera Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung, Jakarta;
6. Kepala BUA Mahkamah Agung RI, Jakarta;
7. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Nomor : 10/SK/KPN/2017

Tanggal : 16 Maret 2017

**DAFTAR NAMA TIM IMPLEMETASI SISTEM PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN**

No.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	Dr. FAHMIRON, SH., MHum	Ketua	Pelindung
2	DINAHAYATI SYOFYAN, SH., MH	Wakil Ketua	Pelindung
3	NIRWAN SEMBIRING, SH., MH	Panitera	Ketua
4	ANDERSON SIJABAT, SH	Wakil Panitera	Wakil Ketua
5	CITRA A. HARAHAP, SE	Plt. Sekretaris	Sekretaris
6	MIDUK SINAGA, SH	Hakim	Anggota
7	BOY ASWIN AULIA, SH	Hakim	Anggota
8	AZHAR, SH	Panmud Hukum	Anggota
9	NONI A. DAMANIK, SH	Kasubbag Pertilap	Anggota
10	ELIDA SUPIANI, SH	Panitera Pengganti	Anggota
11	RAFIKA Br. SURBAKTI, SH	Jurusita	Anggota
12	NELLA GULTOM, SH	Pelaksana Panmud Perdata / JSP	Anggota
13	MURSAL PAHRI	Pelaksana Panmud Hukum	Anggota
14	SUBAKTI	Pelaksana Panmud Pidana	Anggota
15	RIBKA Br. GINTING, AMD	Pelaksana Panmud Pidana	Anggota
16	YUNITA AQUARISA, ST	Tenaga Honorer	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Dr. FAHMIRON, SH., MHum
NIP. 19670619 199603 1 001